

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 merumuskan konsep perkawinan.¹ Dari sini dapat menyimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hal. 164

atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran islam juga mempunyai nilai ibadah.²

Lebih lanjut dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan KUHPerdato tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, hanya saja dalam Pasal 26 KUHPerdato memberikan batasan. Pasal 26 KUHPerdato berbunyi “*Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata*”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdato memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai).⁴ Anak merupakan hal yang selalu didamba-dambakan setiap pasangan suami isteri yang menikah, karena salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), Cet 1, hal. 3

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 7

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 33, (Jakarta: Intermasa, 2011), hal. 23

keturunan dan salah satu akibat dari adanya suatu perkawinan adalah adanya hubungan hukum orang tua dengan anaknya. Salah satu hak anak

yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak adalah hak untuk beribadah menurut agamanya. Jika anak tersebut belum dapat menentukan pilihannya maka agama yang dipeluk anak tersebut adalah mengikuti agama orang tuanya. Seseorang anak dapat menentukan agama pilihannya sendiri apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab atau dengan kata lain anak tersebut telah dewasa. Untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak. Namun timbul masalah jika kedua orang tua dari anak tersebut berbeda keyakinan atau agama, anak tersebut pasti akan bingung karena orang tuanya mengajarkan pendidikan agama yang berbeda. Walaupun pada akhirnya keputusan ada pada si anak untuk memilih agama apa yang ia yakini. Salah satu hal ini lah yang menyebabkan kenapa perkawinan beda agama mendapat tentangan dari agama-agama yang ada di Indonesia.⁵

Negara Indonesia yang merupakan negara dengan wilayah yang luas, terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, baik dari segi budaya, suku, ras, bahasa maupun agama. Oleh karena itulah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan dengan kodratnya manusia sebagai

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata . . .*, hal. 85-87

mahluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri maka kontak antar suku, etnis maupun antar agama sudah tentu tidak dapat dihindari lagi. Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itulah yang menjadi dasar terjadi perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama. Karena dengan perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak dan kewarisan.⁶ Salah satu masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama tersebut ada yang meninggal dunia bagaimana dengan masalah kewarisan. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut.⁷

Di Indonesia sendiri sampai saat ini masih terdapat beberapa sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. *Pertama*, sistem kewarisan perdata barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau KUHPperdata. BW berlaku bagi: (a) orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; (b) Orang Timur Asing Tionghoa; (c) orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa. *Kedua*,

⁶ Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan", *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012), hal. 6

⁷ Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang: 2016) hal. 8

sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat dan di beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. *Ketiga*, sistem kewarisan Islam yang berlandas pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah. Dalam konteks muslim Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengakomodasi sistem kewarisan Islam.⁸ Selain undang-undang tersebut juga terdapat yurisprudensi serta fatwa Majelis Ulama Indonesia yang juga dapat dijadikan landasan hukum kewarisan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dari sudut pandang Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI) terhadap waris beda agama serta pembagian warisnya yang banyak terjadi di beberapa wilayah kabupaten Blitar. Sedangkan alasan penulis melakukan studi kasus di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar karena banyak umat islam yang hidup di daerah yang mayoritas beragama hindu serta banyaknya keluarga yang menganut agama berbeda-beda dalam satu keluarga, sehingga dapat memudahkan penyusun mengkaji lebih jauh mengenai waris beda agama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Fokus Penelitian

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 259

diharapkan, maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana waris beda agama yang ada di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan MUI tentang waris beda agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan waris beda agama yang ada di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
2. Untuk mendeskripsikan pandangan MUI tentang waris beda agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah pemahaman terhadap penulis khususnya dalam bidang hukum waris beda agama.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam masalah pembagian waris beda agama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah khususnya pembagian waris beda agama.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana praktik waris beda agama yang sesuai aturan agama khususnya bagi seorang muslim yang telah diatur dalam fikih faraidh.

c. Peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait praktik praktik waris beda agama yang dalam pandangan MUI sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan untuk menjelaskan beberapa pengertian atau ada kurang jelasnya makna yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis akan menguraikan maksud variabel penelitian tentang pandangan MUI tentang waris beda agama.

1. Konseptual

- a) Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh

Indonesia.⁹ Dalam penelitian ini MUI tempat penelitian yang dimaksud adalah MUI Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

- b) Waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.¹⁰
- c) Waris beda agama adalah praktek pembagian harta warisan yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkeyakinan beda satu pihak muslim dan lainnya non muslim dalam hal ini antara muwarris dan ahli waris. Dalam penelitian ini yang dimaksud waris beda agama yaitu antara Islam, Hindu dan Kristen.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pendangan MUI Tentang Waris Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)” adalah pandangan tokoh atau ulama MUI Kecamatan Wlingi mengenai praktek

⁹ Majelis Ulama Indonesia-MUI.OR.ID dalam <https://Mui.Or.Id/Sejarah-Mui/>, diakses 4 Juli 2019

¹⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Cet. 3, hal.1

pembagian harta warisan yang melibatkan dua orang atau lebih yang berbeda keyakinan. Pada penelitian ini, Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar merupakan tempat objek peneliti untuk memperoleh data bagaimana praktek pembagian waris beda agama. Pandangan tokoh atau ulama MUI Kecamatan Wlingi dijadikan dasar untuk dikaji guna menemukan hukum waris beda agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah agar dapat menyelesaikan dengan baik. Agar dapat memudahkan pemahaman secara utuh mengenai penelitian ini, peneliti membagi ke dalam enam bab yang saling berhubungan dan berurutan secara sistematis.

Bab I Pendahuluan, berisi konteks penelitian yang menjadi pijakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap “pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang waris beda agama (studi kasus di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”. Dari konteks penelitian tersebut memunculkan fokus penelitian yang harus ditemukan jawabannya melalui penelitian. Kemudian dari fokus penelitian disusunlah tujuan dan manfaat penelitian sebagai titik pencapaian dari penelitian ini, terakhir adanya sistematika pembahasan untuk memudahkan pemahaman secara utuh mengenai penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka, berisi deskripsi teori membahas mengenai teori-teori yang menyangkut tentang kewarisan khususnya kewarisan beda agama baik

secara hukum Islam, KUHPerdata maupun hukum adat. Deskripsi teori menjadi kerangka dasar yang berfungsi sebagai pemandu untuk membaca atau menganalisis data dari fakta temuan di lokasi penelitian. Dilanjut dengan penelitian terdahulu yang memaparkan tentang hasil-hasil penelitian yang terkait dengan Kewarisan beda agama yang menjadi dasar dan sekaligus pembeda dengan penelitian ini. Terakhir yaitu paradigma penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi segala hal terkait dan digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta temuan penelitian di lokasi penelitian yang bersesuaian dengan rumusan masalah untuk kemudian dikoneksikan dengan kajian teori. Pembahasan dalam hal ini berisi rancangan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yaitu pemaparan hasil penelitian berupa temuan penelitian baik hasil wawancara, observasi, maupun dokumen yang berkaitan dan dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu tentang bagaimana praktik waris beda agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan pandangan MUI Kecamatan Wlingi tentang waris beda agama. Hasil Penelitian meliputi deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab V Pembahasan, yaitu mengenai makna dan tafsiran terhadap temuan data penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan kerangka teori pada deskripsi teori untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu tentang bagaimana praktik waris beda agama di Desa Ngadirenggo

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan pandangan MUI Kecamatan Wlingi tentang waris beda agama.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan yaitu pemahaman akhir peneliti dari seluruh proses penelitian mulai konteks penelitian yang melatarbelakangi penelitian yang dilakukan hingga terumuskannya rumusan masalah dan manfaat penelitian dengan mendasar pada deskripsi teori yang dikoneksikan dengan temuan-temuan yang ada sertam makna dari temuan. Dan berisi saran-saran yang dipaparkan oleh peneliti.

Daftar rujukan.

Lampiran-lampiran.